



PENETAPAN

Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Asal Usul Anak" yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx

xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMONGAN,

sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx

xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN

LAMONGAN, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah mempelajari semua bukti dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.Lmg tanggal 11 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah Sirri pada tanggal 18 Juli 2000, dilaksanakan di Malaysia. Dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Hakim. dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), serta dihadiri 2 orang saksi, yakni Bapak Subari dan Bapak Lasdiyanto;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, serta antara

Hlm.1 dari 10 hlm. Penetapan No.477/Pdt.P/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda ;

3. Bahwa Para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, karena pada saat itu pernikahan tersebut terjadi di Malaysia sehingga Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di kantor urusan agama setempat

4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut telah terjadi hubungan sebadan (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama:

(1) Danny Irwansyah bin Ruston Lamongan 18 September 2001;

(2) Deka Arendra Fahmi bin Ruston Lamongan 02 April 2007;

5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 24 Januari 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Brondong Kabupaten Lamongan, dengan wali nikah bernama Mubasir tidak lain adalah Ayah Kandung Pemohon II, serta dihadiri 2 orang saksi yaitu Bapak Lasdiyanto dan Bapak Zainul Muttaqin, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/40/II/2012 tanggal 24 Januari 2012;

6. Bahwa keperluan asal usul anak ini adalah Mengurus Akta Kelahiran anak dan menselaraskan Kartu Keluarga Para Pemohon, namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan anak tersebut adalah anak biologis Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Hlm.2 dari 10 hlm. Penetapan No.477/Pdt.P/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa anak yang bernama (1) Danny Irwansyah bin Ruston Lamongan 18 September 2001 (2) Deka Arendra Fahmi bin Ruston Lamongan 02 April 2007 adalah anak Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : Ruston NIK 3524072506730003 tanggal 27-02-2013, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Timur Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : Emi Elmawati NIK 3524074505780006 tanggal 27-02-2013, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Timur Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Ruston nomor:3524071608106537 tanggal 30-11-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Ruston – Emi Elmawati Nomor: 40/40/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;

Hlm.3 dari 10 hlm. Penetapan No.477/Pdt.P/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan an. Ruston- Emi Elmawati tanggal 07 Pebruari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul an. Ruston- Emi Elmawati tanggal 05 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

B.SAKSI:

Saksi 1. SAKSI 1., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Kentong RT.008 RW.005 Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Teman Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama:
 - (1) Danny Irwansyah bin Ruston Lamongan tanggal lahir 18 September 2001;
 - (2) Deka Arendra Fahmi bin Ruston Lamongan tanggal lahir 02 April 2007;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2000;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikahnya adalah Wali Hakim, yang menjadi saksi adalah Bapak Subari dan Bapak Lasdiyanto, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka, dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk Mengurus Akta Kelahiran anak dan menselaraskan Kartu Keluarga Para Pemohon;

Hlm.4 dari 10 hlm. Penetapan No.477/Pdt.P/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. Lasdiyanto bin Lasmono, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Labuhan RT.017 RW.003 Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai saudara sepupuh Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama:
 - (1) Danny Irwansyah bin Ruston Lamongan tanggal lahir 18 September 2001;
 - (2) Deka Arendra Fahmi bin Ruston Lamongan tanggal lahir 02 April 2007;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2000;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikahnya adalah Wali Hakim, yang menjadi saksi adalah Bapak Subari dan Bapak Lasdiyanto, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka, dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk Mengurus Akta Kelahiran anak dan menselaraskan Kartu Keluarga Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal ini didasarkan pada Pasal 49 huruf (a) dan

Hlm.5 dari 10 hlm. Penetapan No.477/Pdt.P/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon memohon penetapan asal usul anaknya dari hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II, dengan alasan sebagaimana tersebut pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6. serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.6.. telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1863 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan para saksi, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah lahir 2 (dua) orang anak bernama:
 - (1) *(Danny Irwansyah bin Ruston Lamongan tanggal lahir 18 September 2001;*
 - (2) *Deka Arendra Fahmi bin Ruston Lamongan tanggal lahir 02 April 2007),* hasil dari hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 18 Juli 2000;

Hlm.6 dari 10 hlm. Penetapan No.477/Pdt.P/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang mempermasalahkan bahwa anak yang bernama:

(1) *Danny Irwansyah bin Ruston Lamongan tanggal lahir 18 September 2001*

(2) *Deka Arendra Fahmi bin Ruston Lamongan tanggal lahir 02 April 2007*)

adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar ditetapkan asal usul anaknya, majelis berpendapat bahwa setiap anak harus mempunyai status hukum yang jelas, baik terhadap anak yang terlahir dari akibat perkawinan yang sah maupun anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah. Maka hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak keperdataan yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan tersebut, dan hak yang sangat mendasar dan konstitusional adalah hak kewarganegaraan yang harus diberikan oleh negara, tidak harus bergantung pada sah tidaknya perkawinan, sejalan dengan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa secara normatif Pasal 280 KUHPPerdata menyatakan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya. Dengan demikian seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya;

Hlm.7 dari 10 hlm. Penetapan No.477/Pdt.P/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa anak yang bernama (1) *Danny Irwansyah bin Ruston Lamongan tanggal lahir 18 September 2001* (2) *Deka Arendra Fahmi bin Ruston Lamongan tanggal lahir 02 April 2007*) adalah hasil dari hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang menghalangi untuk melakukan pernikahan, juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menegaskan bahwa hak-hak anak sebagai berikut:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan-nya berpendapat permohonan para Pemohon *patut dikabulkan*, dengan menyatakan bahwa anak yang bernama (1) *Danny Irwansyah bin Ruston Lamongan tanggal lahir 18 September 2001* (2) *Deka Arendra Fahmi bin Ruston Lamongan tanggal lahir 02 April 2007*) adalah anak biologis dari para Pemohon ;

Hlm.8 dari 10 hlm. Penetapan No.477/Pdt.P/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - (1) Danny Irwansyah bin Ruston Lamongan tanggal lahir 18 September 2001
 - (2) Deka Arendra Fahmi bin Ruston Lamongan tanggal lahir 02 April 2007. adalah anak biologis Para Pemohon ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari. Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Roihan, S.H. dan Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Tsamrotun Nafi'ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Roihan, S.H.

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

Hlm.9 dari 10 hlm. Penetapan No.477/Pdt.P/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H.,
M.A.

Panitera Pengganti,

Tsamrotun Nafi'ah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	570.000,00

Hlm.10 dari 10 hlm. Penetapan No.477/Pdt.P/2023/PA.Lmg